

**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
ATAS PENERAPAN AMNESTI PAJAK PADA
KPP PRATAMA PEMATANGSIANTAR**

SKRIPSI

Diajukan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh

Nama : Winda Trisnawati
NPM : 1305170507
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Winda Trisnawati. NPM. 1305170507. Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Penerapan Amnesti Pajak Pada KPP Pratama Pematangsiantar, 2017. Skripsi.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Pematangsiantar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi dengan adanya program amnesti pajak di KPP Pratama Pematangsiantar. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif, dimana pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner kepada responden yang dilakukan secara data accidental atau secara kebetulan dimana responden berada di KPP Pratama Pematangsiantar pada saat peneliti melakukan penelitian, wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data adalah suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklarifikasikan, menafsirkan dan kemudian menarik suatu kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan amnesti pajak dan faktor-faktor yang mendorong wajib pajak orang pribadi adanya atas penerapan amnesti pajak. Adanya penerapan amnesti pajak dimasa tahun ini bahwasannya banyak wajib pajak orang pribadi antusias sekali dengan program amnesti pajak.

Kata kunci : Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi, Amnesti Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, barokah serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Penerapan Amnesti Pajak Pada KPP Pratama Pematangsiantar”**.

Tidak lupa shalawat berangkaian salam dihadirkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat semoga peneliti serta pembaca selalu berada didalam naungan safa'atnya hingga akhir zaman nanti. Amin YaRabba'alamin.

Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi penyelesaian tugas Penelitian Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan. Semenjak mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama dalam pelaksanaan perkuliahan ini sampai akhirnya peneliti dapat melakukan penyelesaian skripsi banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, serta doa yang tak pernah berhenti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari pada itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka.

1. Teristimewa kepada ayahanda Legiman dan ibunda Sumit yang telah memberikan doa-doa beserta motivasi, dengan kasih sayang orang tua sangat terasa hangat didalam benak, hati, pikiran, sehingga peneliti dapat mengimplementasikan penelitian didalam penyelesaian skripsi ini.

2. Kepada adik kandung tersayang Herdi Gunawan yang selalu kusayangi dan kucintai.
3. Kepada yang terspecial Irvan Rachmansyah yang selalu kasih semangat didalam kehidupan saya.
4. Bapak DR. Agussani, M.AP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zulaspan Tupti, SE., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Januri, SE., MM., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Elizar Sinambela, SE., M.Si. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si. Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Dosen pembimbing Syafrida Hani, SE., M.Si. yang sangat berperan besar bagi peneliti, karena bimbingan yang telah diberikan, saran motivasi beliauah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Rudi Fitris, Selaku Kepala Kantor KPP Pematangsiantar dan seluruh pegawai kantor di KPP Pratama Pematangsiantar yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
12. Seluruh Bapak/ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, yang telah banyak memberikan ilmu pendidikan kepada peneliti, selama didalam proses belajar mengajar dikampus.

13. Seluruh adik-adik saya, Kitty Adewati, Neny Norawiranti, Elvi Harmei Diana, Melvina Sari Angel, Glennita Ariah Farah, Andika Pratama, Silvia Anggraini, Ricko Pratama, dan Ricky Pratama yang selalu memberikan support serta motivasi-motivasinya.
14. Seluruh teman-teman Akuntansi B Siang yang namanya tidak dapat dituliskan satu persatu semoga peran aktif kami menjadi catatan tinta suci disisi Allah SWT.
15. Terima kasih rekan-rekan seperjuangan Afdila Monica, Diana Desyana, Siska Saharani, dan Sriana terima kasih atas kebersamaan kita dan semoga menjadi persahabatan yang panjang.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, peneliti mengharapkan maaf yang sebesar besarnya dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua, *Amin Ya Robbal Alamin.*

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2017

Penulis,

Winda Trisnawati
NPM. 1305170507

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Uraian Teori	9
1. Persepsi	9
2. Faktor-faktor Mempengaruhi Pembentukan Persepsi	10
3. Proses Pembentukan persepsi.....	11
4. Kebijakan Pajak.....	12
5. Amnesti Pajak	14
6. Tipe-tipe Amnesti Pajak	15
7. Sejarah Amnesti Pajak di Indonesia	17
8. Amnesti Pajak yang Berada di luar Negeri.....	19
9. Kondisi Suksesnya Amnesti Pajak	23
10. Asas-asas Amnesti Pajak	24
11. Tujuan Amnesti Pajak.....	25
12. Subjek dan Objek Amnesti Pajak	25
13. Tarif Uang Tebusan Amnesti pajak.....	26
14. Manfaat Amnesti Pajak.....	27
15. Penelitian Terdahulu.....	28
B. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Defenisi Operasional Variabel.....	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35

E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1-1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi Mengikuti Amnesti Pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar	5
Tabel 1-2 Data Penerimaan Amnesti Pajak pada KPP Pratama Pematang Siantar	6
Tabel 2-1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3-1 Rincian Waktu Penelitian.....	34
Tabel 4-1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi Mengikuti Amnesti Pajak Pada KPP Pratama Pematangsiantar.....	39
Table 4-2 Data Penerimaan Amnesti Pajak Pada KPP Pratama Pematang Siantar	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2-1 Proses Pembentukan Persepsi.....	11
Gambar 2-2 Kerangka Berpikir.....	32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1-1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi Mengikuti Amnesti Pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar	5
Tabel 1-2 Data Penerimaan Amnesti Pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar.....	6
Tabel 2-1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3-1 Rincian Waktu Penelitian	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2-1 Proses Pembentukan Persepsi	11
Gambar 2-2 Kerangka Berpikir	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amnesti pajak diterapkan pemerintah menegaskan kepada wajib pajak yang memiliki asset harus diungkapkan seluruh harta yang dimilikinya. Warga Negara Indonesia banyak yang memiliki asset itu merupakan kekayaan pribadi bukan berdasarkan kekayaan badan usaha. Adanya program amnesti pajak yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dikalangan warga masyarakat agar mereka yakin bahwa pemerintah bersungguh-sungguh adanya penerapan program amnesti pajak. Diharapkan adanya penerapan amnesti pajak yaitu akan dapat mendorong masuknya dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak tax amnesti adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU ini.

Lebih dari satu dekade terakhir Indonesia telah berusaha memperbaiki sistem perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan pajak (Arnold, 2012). Hal yang menguntungkan muncul dari diberlakukannya kesepakatan pertukaran informasi perbankan demi kepentingan perpajakan yang mulai berlaku pada tahun 2018 (OECD, 2015). Momentum tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah

melalui Kementerian Keuangan untuk menginisiasi RUU pengampunan nasional yang di dalamnya terdapat materi mengenai amnesti pajak tentu sangat diharapkan menjadi opsi tepat bagi pemerintah mewujudkan target kinerja perpajakan. Apalagi beban Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 ini lebih berat dibandingkan tahun 2015 yakni harus mengejar target penerimaan pajak adalah 84,6% dari sektor pajak (RAPBN, 2016).

Indonesia wajib belajar banyak dari kegagalan amnesti pajak yang telah dilakukan sebelumnya yakni tahun 1964 dan tahun 1984. Beberapa peneliti telah melakukan pendalaman yang menganalisa mengapa amnesti pajak Indonesia sebelum ini tidak berhasil. Kegagalan amnesti pajak yang pernah diterapkan di Indonesia karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung (Ragimun, 2014) dan karena tidak ada *law enforcement* tegas pada amnesti pajak (Tambunan, 2015).

Bintaro Wardiyanto, (2016) meskipun kebijakan amnesti pajak memiliki aspek positif, seperti Negara dapat memperoleh tambahan penerimaan dari uang tebusan dan pembukuan perusahaan dapat dimulai dari angka-angka baru yang bersih dari praktik penggelapan pajak. Aspek negatifnya, yakni mereka yang menggelapkan pajak justru memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus yang dirasakan tidak adil bagi mereka yang membayar pajak secara benar dan jujur.

Dwi Rahayu, (2016) faktor yang mendorong pemerintah mengeluarkan program amnesti pajak adalah pertama, adanya fenomena masalah rendahnya penerimaan negara dari aspek pajak, seperti rendahnya rasio jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk, tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), pelarian pajak (*tax evasion*), moralitas pajak (*tax morality*), kesadaran pajak (*tax*

compliance), kerumitan administrasi (*institutional trust*). Kemampuan untuk menerapkan (*capacity to implement*). Kedua, program amnesti pajak merupakan upaya pencapaian target penerimaan pajak secara cepat dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang wajib pajak, apakah adil bagi wajib pajak yang selama ini tidak jujur diberikan pengampunan pajak yang sama dengan wajib pajak yang selama ini jujur dalam melakukan perpajakannya. Seorang informan menjawab bawasannya masih ada wajib pajak merasa tidak adil bagi wajib pajak yang selama ini tidak jujur justru diberikan pengampunan yang sama dengan wajib pajak yang jujur. Seharusnya ada perlakuan yang berbeda dengan wajib pajak yang selama ini tidak jujur. Hal ini dipertegas menurut Slemrod dan Bakija mengemukakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh administrasi pajak adalah persepsi masyarakat tentang ketidakadilan dalam pajak. Persepsi inilah yang mengakibatkan wajib pajak enggan meminta pengampunan pajak. Seharusnya ada perlakuan yang berbeda dalam pemberian pengampunannya, wajib pajak yang jujur sebaiknya pokok pengampunannya dibedakan dan memperoleh pengampunan yang lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak jujur.

Aspek lain yang sangat penting adalah penentuan besarnya uang tebusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak, apakah wajib pajak dalam menentukan suatu nilai wajar berbeda. Seorang informan menjawab, wajib pajak dalam menentukan suatu nilai wajar otomatis berbeda karena uang tebusan pajak dihitung berdasarkan nilai wajar dikalikan tarif tebusan. Hal ini diperjelas menurut UU pengampunan pajak Pasal 6 ayat (4). Nilai wajar adalah nilai yang

menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. Dengan adanya penentuan nilai wajar yaitu dimana penentuan besarnya jumlah tebusan dipengaruhi beberapa faktor seperti nilai wajar dan jumlah hutang wajib pajak yang akan mengikuti amnesti pajak, adanya perbedaan persepsi dalam penentuan nilai wajar. Permasalahan yang timbul adalah perbedaan persepsi penetapan nilai wajar atas aktiva yang dimiliki wajib pajak, karena uang tebusan pajak dihitung berdasarkan nilai wajar dikalikan tarif tebusan.

Suharno, (2016) dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai harta bersih adalah harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dikurangi dengan utang yang terkait dengan perolehan harta tambahan tersebut. Kemudian, besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang sesuai, dengan dasar pengenaan uang tebusan. Harta yang bersumber dari hutang juga menjadi objek amnesti pajak. Besaran hutang yang bisa menjadi pengurang nilai harta wajib pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% dari nilai tambahan.

Adanya kelemahan amnesti pajak hanya beri karpet merah bagi koruptor, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengatakan amnesti pajak dalam RAPBNP 2016 bukan untuk kepentingan masyarakat. Ia menilai, amnesti pajak hanya untuk kepentingan pengusaha yang memiliki dana besar di luar negeri. Pengampunan pajak hanya akan menjadi karpet merah untuk koruptor dan konglomerat yang mendapat keuntungan di Indonesia. Iya menyampaikan amnesti pajak hanya dijadikan bahasa kampanye oleh politisi untuk memuluskan proyek-proyek swasta.

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan amnesti pajak di implementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional Ragimun (2014). Adapun data wajib pajak orang pribadi mengikuti amnesti pajak sebagai berikut:

Tabel 1-1
Data Wajib Pajak Orang Pribadi Mengikuti Amnesti Pajak Pada KPP
Pratama Pematangsiantar

Jumlah keseluruhan wajib pajak mengikuti amnesti pajak	Jumlah wajib pajak orang pribadi mengikuti amnesti pajak	Jumlah wajib pajak orang pribadi mengikuti amnesti pajak	
		Periode I	Periode II
2.105	1.415	789	662

Sumber data: KPP Pratama Pematangsiantar

Berdasarkan data yang ada diatas wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak sudah cukup banyak di KPP Pratama Pematangsiantar. Dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang mengikuti amnesti pajak lebih banyak di periode 1 karena tarif yang telah ditentukan lebih rendah dengan tarif sebesar 2%, maka lebih banyak wajib pajak orang pribadi memilih melaporkan hartanya di periode I. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang mengikuti amnesti pajak di periode II lebih tinggi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak dengan tarif yang telah ditentukan sebesar 3%. Pemerintah memberikan batas waktu kepada wajib pajak dan yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sampai 31 maret 2017, bahwa amnesti pajak merupakan pilihan bukan paksaan apalagi pelaporan

kekayaan pada SPT sudah sesuai fakta tidak ada yang perlu dirisaukan (www.palapapos.co.id). Adapun data penerimaan amnesti pajak sebagai berikut:

Tabel 1-2
Data Penerimaan Amnesti Pajak Pada KPP Pratama Pematangsiantar

Total penerimaan	Penerimaan amnesti pajak	
	Periode I	Periode II
760.284.109.736	164.885.011.387	25.273.463.325

Sumber data: KPP Pratama Pematangsiantar

Tertentu pada KPP Pratama Pematangsiantar tidak menerapkan target untuk pencapaian amnesti pajak dikarenakan pemerintah menetapkan target untuk seluruh Indonesia sebesar Rp150.000.000.000.000 dan target penerimaan yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Pematangsiantar sebesar Rp1.038.000.000.000. Di lihat dari penerimaan yang telah di peroleh KPP Pratama Pematangsiantar sebesar Rp760.284.109.736, melakukan program Amnesti Pajak. Pada KPP Pratama Pematangsiantar merupakan kantor terbaik yang melakukan amnesti pajak di periode I karena mencapai sebesar Rp164.885.011.387, sedangkan untuk penerimaan amnesti pajak di periode II yang diperoleh sebesar Rp25.273.463.325. Pemerintah menargetkan amnesti pajak sebesar Rp150.000.000.000 dan yang tercapai hanya sebesar Rp95.000.000.000.

Berdasarkan uraian yang ada di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yaitu **“Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Penerapan Amnesti Pajak Pada KPP Pratama Pematangsiantar”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan dari penelitian, yaitu:

1. Adanya ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini jujur dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan wajib pajak yang selama ini tidak jujur.
2. Adanya perbedaan persepsi wajib pajak dalam penentuan suatu nilai wajar.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ada di dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan amnesti pajak di KPP Pratama Pematangsiantar?
- 2) Faktor-faktor yang mendorong wajib pajak orang pribadi dengan adanya penerapan amnesti pajak di KPP Pratama Pematangsiantar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap adanya program amnesti pajak.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini merupakan langkah awal untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya tentang adanya kebijakan amnesti pajak atau pengampunan pajak.

2) Bagi KPP Pratama Pematangsiantar

Dapat digunakan sebagai bahan informasi pelengkap dan sekaligus sebagai evaluasi masukan bagi pihak-pihak yang berwenang.

3) Bagi Penelitian Lain

Sebagai bahan informasi dan masukan untuk memberikan lebih jelas para penelitian selanjutnya tentang mengenai amnesti pajak atau pengampunan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Persepsi

Persepsi merupakan sebuah pandangan seseorang terhadap objek yang dilihat dan dirasakannya. Persepsi yang dimiliki oleh setiap orang tentunya akan berbeda-beda, walaupun memiliki objek yang sama tetapi pandangan dari sekian orang akan beragam, keberagaman persepsi ini menimbulkan perbedaan pendapat dari setiap manusia dalam menyikapi sebuah objek. Menurut Fathan (2009) menyatakan bahwa: “Persepsi merupakan proses awal dari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Stenberg (2008) menyatakan bahwa: “Persepsi adalah seperangkat proses yang dengannya kita mengenali, mengorganisasikan dan memahami serapan-serapan indrawi yang kita terima dari lingkungan”.

Adapun pengertian persepsi dari jurnal online insan akuntan Dwiyatmoko Pujiwidodo dan jurnal gema aktualita Eugenia Sareba’ Sesa, Vierly Ananta Upa, Josephine K. Tjahjono adalah sebagai berikut:

Menurut Slameto (2010) menyatakan bahwa:

“Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium”.

Menurut menurut Hardjana (2010) menyatakan bahwa:

“Persepsi adalah pandangan orang tentang kenyataan. Persepsi merupakan proses yang kompleks yang dilakukan orang untuk memilih, mengatur dan memberikan makna pada kenyataan yang dijumpai disekelilingnya”.

2. Faktor- faktor Mempengaruhi Pembentukan Persepsi

Persepsi seseorang tidak timbul dengan sendirinya, tetapi melalui proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Hal inilah yang menyebabkan setiap orang memiliki interpretasi berbeda, walaupun apa yang dilihatnya sama. Menurut Stephen P. Robins, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

a. Individu yang bersangkutan (pemersepsi)

Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya setiap sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya.

b. Sasaran dari persepsi


Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa.

c. Situasi

Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.

3. Proses Pembentukan Persepsi

Damayanti (2000) dalam praslika, Tiara H. (2007:12-13) menggambarkan sebuah proses pembentukan persepsi dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 2-1
Proses pembentukan persepsi

Dalam proses pembentukan persepsi dimulai dengan penerimaan rangsangan dari berbagai sumber melalui panca indera yang dimiliki, setelah itu diberikan respon sesuai dengan penilaian dan pemberian arti terhadap rangsangan lain. Setelah diterima rangsangan atau data yang ada diseleksi. Untuk menghemat perhatian yang digunakan rangsangan-rangsangan yang telah diterima diseleksi lagi untuk diproses pada tahapan yang lebih lanjut. Setelah diseleksi rangsangan diorganisasikan berdasarkan bentuk sesuai dengan rangsangan yang telah diterima. Setelah data diterima dan diatur, selanjutnya di individu menafsirkan data yang diterima dengan berbagai cara. Dikatakan telah terjadi persepsi setelah data atau rangsangan tersebut berhasil ditafsirkan.

4. Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal yaitu dimana kebijakan yang menggunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja Negara untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi.

Menurut Bullock, Mountford dan Stanley ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan oleh para pembuat kebijakan. Sebaiknya para pembuat kebijakan memperhatikan unsur-unsur dalam pembuatan kebijakan termasuk dalam membuat kebijakan pengampunan pajak yaitu:

1. *Forward Looking*

Dalam pembuatan suatu kebijakan pastinya memperhitungkan hasil dan target yang ingin dicapai dari dibuatnya tersebut, yang sebaiknya membuat suatu pandangan kedepan terhadap kebijakan yang akan dibuat tersebut, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, trend yang sedang terjadi. Sehingga di masa yang akan datang dapat dilihat efek dan dampak dari kebijakan tersebut.

2. *Outward Looking*

Pembuatan suatu kebijakan harus memperhitungkan faktor yang mempengaruhi dibuatnya kebijakan tersebut, yang dilihat dari keadaan nasional dan internasional, melihat pengalaman dari Negara lain yang telah membuat kebijakan yang sama, serta melihat bagaimana kebijakan tersebut dapat diterima oleh politik.

3. *Innovative, flexible and creative*

Kebijakan yang akan dibuat haruslah bersifat fleksibel dan inovatif, yang terbuka pada ide, komentar dan saran-saran baru yang akan membuat kebijakan tersebut dapat berjalan lebih baik.

4. *Evidence based*

Masukan dan keputusan dalam membuat suatu kebijakan haruslah berdasarkan bukti nyata dari isu yang sedang terjadi. Bukti nyata harus termasuk dari para pakar atau spesialis.

5. *Inclusive*

Pembuatan kebijakan haruslah memperhitungkan dampak yang akan terjadi atas dibuatnya kebijakan tersebut terhadap semua lapisan yang akan terkena dari dampak dibuatnya kebijakan tersebut, baik jenis lapisan yang terkena dampaknya secara langsung ataupun secara tidak langsung.

6. *Joined Up*

Proses pembuatan kebijakan haruslah melihat halangan dalam pembuatan menjadi suatu tujuan untuk membuat kebijakan tersebut menjadi suatu kebijakan yang sesuai secara norma dan secara moral.

7. *Review*

Kebijakan yang telah dibuat haruslah dipantau secara kontra, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut masih dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.

8. *Evaluation*

Evaluasi yang sistematis dari efektivitas suatu kebijakan haruslah disiapkan sejak proses pembuatan kebijakan tersebut.

9. *Learns Lessons*

Pembuat kebijakan haruslah dapat belajar dari pengalaman, kebijakan apakah yang dapat diterima, dan kebijakan apakah yang tidak dapat diterima untuk dapat mengembangkan kebijakan yang sesuai.

5. **Amnesti Pajak**

Salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak. Pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Penerapan amnesti pajak diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.

Menurut Suharno, (2016) Menyatakan bahwa:

“Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak.”

Menurut Richardson dan Sawyer berpendapat bahwa: “Program pengampunan pajak pada umumnya memberikan kesempatan kepada wajib pajak tidak patuh untuk membayar pajak atas penghasilan yang sebelumnya tidak diungkapkan, tanpa dikenakan sanksi denda atau sanksi pidana. Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi memberikan kesempatan bagi wajib pajak tidak patuh untuk meningkatkan keterbukaan dan melaporkan kewajiban perpajakannya yang sebelumnya tidak dilaporkan”.

Menurut Kelley dan Oldman amnesti pajak diberikan dalam rangka anti penghindaran pajak di sebuah Negara yang tingkat penghindaran pajaknya sudah cukup tinggi dan sudah meluas. Dengan pengampunan pajak pemerintah berharap tidak saja dapat meminimalisasi pengindaran pajak, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kepada para pengelak pajak untuk merubah sikap dalam pemenuhan kewajiban menjadi lebih baik. Disamping itu pengampunan pajak juga dapat menambah penerimaan Negara dari sektor pajak yang belum dibayar di masa lalu dengan cara mengungkapkan sukarela kewajiban pajaknya oleh para pengelak pajak.

6. Tipe-tipe Amnesti Pajak

Menurut Sawyer, 2006 menjelaskan beberapa tipe amnesti pajak adalah sebagai berikut:

a. *Filling amnesty* (mengisi amnesti pajak)

Pengampunan diberikan dengan menghapus sanksi bagi wajib pajak terdaftar yang tidak mengisi SPT. Pengampunan pajak kemudian setelah wajib pajak tersebut mengisi dan melaporkan SPT-nya.

b. *Record keeping amnesty* (amnesti pajak pencatatan)

Penghapusan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak memelihara dokumen perpajakan di masa lalu. Pengampunan diberikan jika wajib pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.

c. *Revision amnesty* (amnesti pajak revisi)

Pengampunan pajak tipe ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki SPT-nya di masa lalu dengan kontraprestasi penghapusan atau pengurangan sanksi pajak. Pengampunan pajak tipe ini

memungkinkan wajib pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (*missing*) atau belum dibayar (*outstanding*).

d. *Investigation amnesty* (amnesti pajak investigasi)

Pengampunan pajak tipe ini menjanjikan tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu atas jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian.

e. *Prosecution amnesty* (amnesti pajak penuntutan)

Pengampunan pajak jenis ini memberikan penghapusan tindak pidana bagi wajib pajak yang melanggar undang-undang sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

Sedangkan menurut Devano dan Rahayu, jenis amnesti pajak dibedakan menjadi empat, antara lain :

- a. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
- b. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
- c. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.

- d. Amnesti terhadap pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar kedepan dan seterusnya mulai membayar pajak.

7. Sejarah Amnesti Pajak di Indonesia

Sejak amnesti pajak dikenal di Indonesia tercatat bahwa sejarah amnesti pajak di Indonesia dimulai pada tahun 1964, yaitu pada era soekarno. Kemudian pada tahun 1984 yaitu pada era soeharto, amnesti pajak juga kembali diberlakukan. Sejarah amnesti pajak di Indonesia masing-masing mempunyai cerita, punya masing-masing latar belakang.

Target dana yang diterima dari amnesti pajak ini untuk wilayah jakarta sendiri berjumlah Rp 25 miliar. Namun ternyata, dana dari amnesti pajak yang masuk baru setengahnya. Sehingga presiden atau panglima besar mengeluarkan keputusan yaitu No.53/Kotoe tahun 1965 yang isinya memperpanjang masa amnesti pajak, yang awalnya dalam perpres No. 5 Tahun 1964 batas waktu ditetapkan 17 agustus 1965 menjadi sampai 10 november 1965. Keputusan tersebut dianggap perlu untuk memberikan kelonggaran waktu kepada para pengusaha atau pemilik modal yang mana belum sepenuhnya memenuhi Penpres No. 5 Tahun 1965.

Namun ternyata amnesti pajak tersebut di perpanjang lagi sampai dengan 30 November 1965. Perpanjangan masa pembayaran amnesti pajak tersebut bertujuan memberikan kesempatan lagi bagi kepada wajib pajak yang memang melakukan kesalahan utamanya dalam melakukan perhitungan harta kekayaan, seperti contohnya melaporkan harta berdasarkan harga yang tertera atau

tercantum dalam kuitansi, padahal seharusnya perhitungan berdasarkan harga yang berlaku saat itu.

Sejarah amnesti pajak dimulai di Indonesia pada tahun 1964 atau 20 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait pengampunan pajak atau amnesti pajak ini bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi melalui perangkat keputusan Presiden Republik Indonesia

Sejarah amnesti pajak tahun 1964 ini berakhir pada 17 Agustus 1965. Saat itu penjelasan oleh kepala inspeksi keuangan Jakarta Drs Hussein Kartasmita yaitu, sampai bulan Juli 1965, jumlah dana yang diterima dari amnesti pajak hanya sejumlah Rp12.000.000.000. Jumlah tersebut sama jumlahnya dengan penerima dana (SWI) Sumbangan Wajib Istimewa Dwikora. Hal ini dianggap sangat aneh karena memang seharusnya penerimaan dana dari amnesti pajak lebih besar jika dibandingkan dengan dana pungutan (SWI) Sumbangan Wajib Istimewa Dwikora.

Sejarah amnesti pajak mencatat rendahnya pemasukan dari dana hasil amnesti pajak ini akibat dari banyaknya pungutan-pungutan lainnya, yaitu diantaranya Gekerev dan (SWI) Sumbangan Wajib Istimewa Dwikora. Hal ini berakibat mengurangi daya bayar pajak para wajib pajak. Namun sejarah amnesti pajak pada tahun 1964 ini tergolong gagal karena adanya gerakan 30 September PKI atau yang lebih dikenal dengan G30S/PKI.

Selanjutnya kembali di Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak pada tahun 1984, namun pelaksanaannya belum efektif karena wajib pajak sendiri kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi

perpajakan secara terpadu dan menyeluruh. Demikian juga minimnya keterbukaan dan peningkatan akses informasi ke masyarakat termasuk sistem kontrol dari dirjen pajak itu sendiri. Pemberian amnesti pajak tidak sekedar menghapus hak tagih atas wajib pajak namun yang lebih penting lagi sebenarnya adalah memperbaiki sikap dan perilaku wajib pajak sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan negara di masa yang akan datang.

8. Amnesti Pajak yang Berada Di Luar Negeri

Amnesti pajak merupakan suatu kebijakan yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa Negara di dunia, memang tentunya ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Semuanya kembali kepada keseriusan dari pemerintah Negara tersebut untuk meluncurkan program kebijakan amnesti pajak.

Program amnesti pajak atau pengampunan pajak telah dilakukan di banyak negara di dunia, baik oleh negara maju maupun negara berkembang dengan berbagai cerita sukses maupun kegagalan. India (1997), Irlandia (1988), dan Italia (1982,1984, dan 2001/2002) adalah contoh negara yang sukses menyelenggarakan program pengampunan pajak. Sedangkan Argentina (1987) dan Prancis (1982 dan 1986) adalah contoh negara yang gagal dalam program pengampunan pajak. Pada dasarnya pemerintah dapat mencari format terbaik yang bisa di implementasikan bila amnesti pajak diterapkan. Pemerintah juga dapat mengkaji dan belajar dari Negara yang telah mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak seperti Afrika Selatan, India, Korea Selatan dan lain-lain.

Pemerintah Afrika Selatan menerapkan strategi melalui *Pull and Push strategy*. Mekanisme strategi *pull* adalah dengan menarik atau memberikan

insentif kepada wajib pajak tertarik untuk ikut serta dalam program ini. Salah satu caranya adalah dengan penghapusan denda dan atau bunga pajak terutang atau pembayaran tebusan dengan tarif yang lebih rendah. *Push*, dimaksudkan memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya wajib pajak mau berpartisipasi. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kuantitas audit tax, strategi pemilihan target penyidikan yang tepat dan transparan hasil penyidikan serta sanksi pidana pajak sementara sebelum program amnesti diumumkan. Pada dasarnya banyak wajib pajak di Afrika Selatan sebelumnya banyak yang menyimpan dana atau hartanya diluar negeri dengan berbagai alasan. Bukan saja untuk menghindari ketentuan regulasi terhadap pengawasan nilai tukar namun, juga kesulitan mengungkapkan sumber-sumber yang diperoleh di dalam dan diluar negeri. Tingkat pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri dimasa lalu di Afrika Selatan cukup tinggi. Misalnya bunga yang diperoleh dari bank dan rekening kepemilikan atas properti diluar negeri yang harus dikenai pajak.

Sejak tahun 1997 di Afrika Selatan terdapat tambahan formulir bagi *foreign passive income* yang dikenai pajak bagi penduduk Afrika Selatan. Salah satu contohnya adalah penghasilan atas bunga dan royalty. Hal ini kemudian diberlakukan bagi seluruh penduduk Afrika Selatan sejak tanggal 1 januari 2001.

Tujuan utama amnesti pajak di Afrika Selatan antara lain adalah :

- a. Mewajibkan penduduk Afrika Selatan patuh terhadap ketentuan *exchange control* dari masalah-masalah perpajakan pada umumnya.
- b. Memberi kewenangan bagi *South African revenue Servies (SARS)*.
- c. Memfasilitasi pengembalian asset yang berada diluar negeri.
- d. Meningkatkan penerimaan pajak dimasa yang akan datang.

Dalam sejarahnya, Afrika Selatan telah melaksanakan amnesti pajak tiga kali, yaitu pada tahun 1995, 1996 dan tahun 2003. Selain itu, pada tahun 2003 diberlakukan *special amnesty*. Dimana ruang lingkupnya dibatasi hanya pada pengakuan asset rakyat atau wajib pajak yang berada diluar negeri, juga transaksi yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas devisa. Secara lebih spesifik, amnesti pajak ini dibatasi hanya kepada mereka yang memiliki asset diluar negeri namun belum membayar pajak di masa yang lalu. Dalam pengampunan pajak ini, jenis pajak diampuni hanya terbatas pada PPh orang pribadi (*Personal Income Tax*), termasuk juga pajak atas warisan (*Estate Duty*). Sedangkan PPn dan *withholding tax* tidak termasuk dalam program ini.

Banyak hal yang dapat menjadi masukan dengan merujuk keberhasilan afrika selatan dalam melakukan amnesti pajak. Adanya program amnesti ini sebagai bagian dari program pengelolaan perpajakan secara baik yang merupakan tulang punggung penerimaan negara dalam APBN. Saat ini penerimaan negara dan sektor perpajakan telah mencapai 70,80% dalam APBN sehingga hal tersebut sudah merupakan masalah nasional, sebagaimana yang dikatakan *tax amnesty* pajak 2003 memberikan penghapusan tuntutan tindakan pidana yang terbatas hanya yang menyangkut pidana perpajakan dan peraturan lalu lintas devisa. Dengan demikian kepemilikan asset diluar negeri yang berasal dari aktivitas illegal atau kriminal lainnya, seperti hasil korupsi, hasil kejahatan, hasil transaksi narkoba, ataupun hasil pencucian uang tidak berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Khusus bagi asset yang disimpan di dalam negeri dan berasal dari penghasilan dalam negeri namun belum dilaporkan dan dipenuhi kewajiban

perpajakannya, tidak akan mendapatkan fasilitas pengampunan ini, SARS tetap akan memberikan fasilitas dalam bentuk penghapusan atas sanksi denda sebesar 200% dan juga pemberian kelonggaran dalam mencicil kewajibannya. Disini SARS tidak memberikan fasilitas penghapusan maupun pengurangan hutang pokok pajak dan bunganya. Dalam kasus *tax amnesty* Negara Afrika Selatan antusias masyarakat afrika selatan dengan adanya fasilitas amnesty pajak ini sangat besar, terlihat dari tren pendaftaran secara eksponal dimana proposal jumlah wajib pajak dan masyarakat yang mendaftar saat menjelang deadline melonjak secara drastik. Dan bagi wajib pajak yang diterima permohonannya harus membayar uang tebusan dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal persetujuan aplikasi amnestinya.

Ada beberapa kondisi amnesti pajak sebagaimana yang dijalankan pemerintah Afrika Selatan dapat diterapkan di Indonesia, setidaknya dijadikan bahan pertimbangan dan masukan informasi pengampunan pajak. Perlu diperhatikan ada beberapa persyaratan mendasar yang harus dipenuhi si pemohon sebelum menjalankan program amnesti pajak di Afrika Selatan. Beberapa hal penting yang menjadi acuan atau langkah-langkah implementasi program amnesti pajak antara lain :

- a. Penelitian dan pengumpulan data sebelum pelaksanaan program pengampunan pajak sangat diperlukan.
- b. Optimalisasi strategi "*pull and push*".
- c. Mendefenisikan dan mengkomunikasikan maksud dan tujuan dari program secara tepat dengan baik.
- d. Mendapatkan persetujuan dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran organisasi.

- e. Mendapatkan persetujuan dan dukungan yang kuat dari parlemen.
- f. Tidak melakukan perubahan persyaratan administrasi di tengah jalan, misalnya perubahan bentuk dan isi formulir, setelah program diumumkan.
- g. Pastikan bahwa program amnesti pajak memberi manfaat sekaligus kenyamanan bagi yang berpartisipasi, sebaliknya menimbulkan rasa was-was yang tinggi bila tidak berpartisipasi.
- h. Meminimalisasi persyaratan yang sifatnya kurang jelas.
- i. Melibatkan kalangan professional sebanyak mungkin seperti akuntan, pengacara, konsultan pajak, dunia perbankan, kalangan akademisi, pengamat, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.
- j. Segera umumkan ke masyarakat luas jika pemerintah dan parlemen telah memutuskan untuk melaksanakan program amnesti ini.

Kebijakan pajak seperti amnesti pajak sudah banyak diterapkan di negara-negara di dunia. Namun, tingkat keberhasilan dari program tersebut tidaklah besar melainkan minim. Hal ini dapat disebabkan karena banyak hal, mulai dari pemerintahnya sendiri maupun wajib pajak.

9. Kondisi Suksesnya Amnesti Pajak

Menurut Kelley dan Olman juga menyebutkan ada enam kondisi untuk suksesnya pengampunan pajak atau amnesti pajak, antara lain :

- a. Para pengelak pajak merasa akan berakibat fatal bagi dirinya, apabila dia tidak mengungkapkan penyeludupan pajak yang dilakukannya.
- b. Para pengelak pajak akan merasa cukup puas dan nyaman apabila otoritas pajak percaya. Sehingga atas segala yang di ungkapkannya tidak diusut lagi dari mana aslanya.

- c. Prasyarat yang diajukan merupakan penarwaran proporsional dan tidaklah sulit.
- d. Pengampunan pajak harus dalam jangka waktu yang dibatasi tetapi sosialisasinya harus dalam jangka waktu yang lama.
- e. Harus ditekankan bahwa pengampunan pajak merupakan kesempatan satu kali dan tidak akan diberikan di masa yang akan datang.
- f. Pengampunan pajak merupakan titik tolak yang bersih untuk memulai suatu pajak yang bersih dan bebas dari penyeludupan pajak.

10. Asas-Asas Amnesti Pajak

Menurut Suharno (2016) dalam pelaksanaannya, pengampunan pajak didasarkan pada empat asas, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- b. Keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- c. Kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
- d. Kepentingan nasional adalah pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

11. Tujuan Amnesti Pajak

Menurut Suharno (2016) adapun tujuan yang dilaksanakan amnesti pajak sebagai berikut :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan res_strukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

12. Subjek dan Objek Amnesti Pajak

Subjek dan objek amnesti pajak menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.
- b. Pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.
- c. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wajib pajak yang sedang:
 1. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
 2. Dalam proses peradilan.

3. Menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.
- d. Pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas lewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak.
- e. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban :
 1. Pajak penghasilan, dan
 2. Pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

13. Tarif Uang Tebusan Amnesti Pajak

Tarif uang tebusan amnesti pajak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

1. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada diluar negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diahlikan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi investasi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat tiga tahun terhitung sejak diahlikan, adalah sebesar:
 - a. 2% untuk periode pertama penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak UU ini mulai berlaku.

- b. 3% untuk periode kedua penyampaian surat pernyataan pada bulan ke empat dihitung sejak UU ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
 - c. 5% untuk periode ketiga penyampaian surat pernyataan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif uang tebusan yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diahlikan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:
- a. 4% untuk periode pertama penyampaian surat pernyataan pada bulan ke empat dihitung sejak UU ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
 - b. 6% untuk periode kedua penyampaian surat pernyataan pada bulan ke empat dihitung sejak UU ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
 - c. 10% untuk periode ketiga penyampaian surat pernyataan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

14. Manfaat Amnesti Pajak

- a. Penghapusan pajak terutang yaitu penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana dibidang perpajakan. Dalam penjelasan lebih singkat, utang pajak akan dihapus oleh pemerintah.
- b. Bebas pemeriksaan yaitu setiap pelaporan yang dilakukan tidak akan melalui pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

- c. Penghapusan sanksi administrasi yaitu bila wajib pajak telat membayar pajak, akan ada denda yang akan dikenakan pada wajib pajak.
- d. Tidak ada pemeriksaan pajak yaitu tidak akan ada proses pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- e. Pembebasan PPh yaitu wajib pajak akan mendapat pembebasan PPh (pajak penghasilan) untuk balik nama harta tambahan. Jadi, umpama kalau wajib pajak membeli rumah memakai nama orang lain, dengan amnesti pajak. Ada pembebasan PPh kalau rumah itu diubah dengan nama pemilik asli rumah tersebut.

15. Penelitian Terdahulu

Tabel 2-1
Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Ranti Kusuma Arini, FISIP UI (2008)	Kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak.	Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu peneliti lebih fokus kepada dasar pemikiran utama dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak pada tahun 1984 dan tahun 2008, kendala-kendala dalam pelaksanaan pengampunan pajak pada tahun 1984, dan perbedaan kebijakan pengampunan pajak tahun 1984 dengan kebijakan pengampunan pajak tahun 2008.

Ragimun (2014)	Implementasi <i>tax amnesty</i> , wajib pajak meningkat, penerimaan pajak meningkat.	Penelitian ini bertujuan untuk melihat beberapa negara yang telah berhasil (<i>best practice</i>) menerapkan pengampunan pajak (<i>Tax Amnesty</i>), sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini dirjen pajak dapat mencontohkan kebijakan tersebut. Demikian juga dapat diketahui tantangan, peluang, kelemahan dan keunggulan bila kebijakan ini diterapkan. Dengan demikian dapat diketahui strategi dan langkah- langkah kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah. Dan <i>tax amnesty</i> dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan <i>tax amnesty</i> .
Ngadiman dan Daniel Husli Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara (2015)	Pengaruh sunset policy, <i>tax amnesty</i> dan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. (Studi empiris di KPP Pratama Jakarta Kembangan)	Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh sunset policy, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama di Jakarta kembangan dengan jumlah responden sebanyak 100 orang.
Made Bagiada dan Nyoman Darmayasa, Akuntansi Politeknik Negeri Bali (2016)	<i>Tax amnesty</i> upaya membangun kepatuhan sukarela	Hasil penelitian ini menyarankan kepada semua pihak yang terkait dengan kebijakan <i>tax amnesty</i> untuk mendukung proses pengesahan RUU <i>tax amnesty</i> kebijakan yang sudah ditetapkan wajib untuk diikuti dan dilaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan dharma. Besar harapan kami kepada pemerintah dan DPR untuk memperhatikan nilai-nilai karakteristik bangsa kita yang wajib dimuat dalam kebijakan <i>tax amnesty</i> , sehingga kebijakan tersebut mampu menggugah hati seluruh wajib pajak demi membangun kepatuhan sukarela.

B. Kerangka Berpikir


Dalam penelitian ini ada sebuah gambaran mengenai penelitian ini, maka diperlukan adanya sebuah kerangka berpikir yang sistematis dalam sebuah pemecahan masalah didalam sebuah kerangka berpikir.

Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan hartanya dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan nomor 11 tahun 2016.

Persepsi merupakan sebuah pandangan seseorang terhadap objek yang dilihat dan dirasakannya. Persepsi yang dimiliki oleh setiap orang tentunya akan berbeda-beda, walaupun memiliki objek yang sama tetapi pandangan dari sekian orang akan beragam, keberagaman persepsi ini menimbulkan perbedaan pendapat dari setiap manusia atau individu dalam menyikapi sebuah objek. Ada beberapa faktor yang mendukung dengan adanya persepsi wajib pajak orang pribadi atas penerapan amnesti pajak yang sedang dilaksanakan oleh Direktorat jenderal pajak saat ini. Yang pertama individu yang bersangkutan, yaitu apabila wajib pajak melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya, dimana faktor individu wajib pajak berminat dengan adanya amnesti pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat jenderal pajak dengan harapan seseorang dengan adanya amnesti pajak ini akan lebih baik untuk jangka panjang. Yang kedua, yaitu sasaran dari persepsi menunjukkan bahwa sesuatu yang baru untuk menarik perhatian wajib pajak dengan adanya program amnesti pajak ini yang dilaksanakan oleh Direktorat jenderal pajak dan berkerja sama dengan petugas kantor pajak agar wajib pajak memanfaatkan dengan adanya

program amnesti pajak. Yang ketiga situasi, yaitu apabila wajib pajak ikut serta dalam peran memanfaatkan adanya program amnesti pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini dimana situasi yang dihadapi oleh wajib pajak dalam memanfaatkan amnesti pajak dengan mengorbankan waktunya, keadaan kerjanya, dan keadaan sosialnya.

Penerapan amnesti pajak atau pengampunan pajak yaitu dimana penerapan amnesti pajak untuk memperoleh pengampunan pajak harus menyampaikan surat pernyataan kepada menteri, dimana surat pernyataan dimaksud adalah a) sebagai wajib pajak orang pribadi, b) pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi wajib pajak badan, c) penerima kuasa dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan. Kemudian beberapa syarat yang wajib dipenuhi yaitu harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) itu yang paling utama, membayar uang tebusan, melunasi seluruh tunggakan pajak, melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, dan terakhir mencabut permohonan sebagaimana pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang.



Gambar 2-2
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono, (2003) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

B. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut Analisis persepsi wajib pajak orang pribadi atas penerapan amnesti pajak adalah suatu pemahaman atau penafsiran wajib pajak orang pribadi terhadap adanya program amnesti pajak atau pengampunan pajak yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU ini. Penentuan dasar uang tebusan dengan tarif di periode pertama 2%, di periode kedua 3%, di periode ketiga 5%. Dengan adanya program amnesti pajak atau pengampunan pajak ini agar mempercepat pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Kebijakan pemerintah dengan adanya program amnesti pajak ini dengan maksud untuk memberikan pemahaman wajib pajak orang pribadi mengenai kewajiban perpajakan atas program amnesti pajak atau pengampunan pajak.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif, dimana data kualitatif berupa informasi-informasi data dari KPP Pratama Pematangsiantar,

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan menyusun proposal ini, ini penulis menggunakan dua metode yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari objek penelitian, melalui teknik wawancara, teknik observasi, maupun studi literatur yang kemudian akan diolah oleh penulis. Maka pemilihan responden yang dilakukan secara *data accidental* atau secara kebetulan dimana responden berada di lokasi pada saat peneliti melakukan penelitian. Peneliti melakukan menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi sebanyak 15 wajib pajak.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data penelitian yang sudah tersedia ataupun yang sudah jadi. Baik yang berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri antara lain data mengenai sejarah ringkas struktur organisasi, aktivitas perusahaan, serta kelengkapan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat untuk pembantu penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara :

1. Kuesioner yaitu pertanyaan-pertanyaan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden penelitian tentang suatu variabel yang diteliti.
2. Dokumen wawancara yaitu dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian untuk menambah informasi tambahan sebagai bukti penelitian.
3. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki dan menyelidiki data yang telah berlalu.

F. Teknik analisis data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menafsirkan serta membandingkan data dengan teori yang ada sesuai fakta yang terjadi di lapangan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Adapun beberapa langkah-langkah peneliti melakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi data yang telah diterima.
2. Menganalisis penerapan program amnesti pajak yang dilaksanakan pada KPP Pratama Pematangsiantar.
3. Mengumpulkan teori tentang persepsi dan teori tentang amnesti pajak.
4. Mengumpulkan teori-teori tentang amnesti pajak sesuai yang ditetapkan oleh Peraturan Undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

5. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung seperti individu yang bersangkutan, sasaran dari persepsi dan situasi faktor inilah yang mendorong persepsi wajib pajak orang pribadi untuk mengikuti adanya program amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar.
6. Data yang sudah didapat maka diolah dan dirangkum kemudian dianalisis.
7. Merangkum hasil penelitian dan pembahasan.
8. Melakukan evaluasi dan menarik kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, serta Kantor Pelayanan Pajak dan atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, KPP Pratama Pematangsiantar sebagai Unit Vertikal di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara II resmi beroperasi sejak tanggal 27 Mei 2008.

KPP Pratama Pematangsiantar menjadi bagian dari sejarah transformasi kelembagaan yang tengah dan terus berlangsung sampai sekarang. Sebagai unit yang berperan dalam mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak, KPP Pratama Pematangsiantar berkomitmen untuk terus menyukseskan reformasi perpajakan dan reformasi birokrasi dengan memberikan pelayanan publik yang efisien dan profesional.

Kepala KPP Pratama Pematangsiantar sebagai pimpinan unit bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II. Reformasi perpajakan yang di mulai pada tahun 2002 menjadi momentum sejarah yang mengiringi perjalanan KPP Pratama Pematangsiantar. Administrasi

Perpajakan Modern yang di tandai dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen pelayanan berbasis teknologi informasi. KPP Pratama Pematangsiantar merupakan organisasi baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak hasil peleburan Kantor Pelayanan Pajak Pematangsiantar, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pematangsiantar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Pematangsiantar. Penggabungan ketiga kantor tersebut merupakan implementasi dari semangat reformasi birokrasi yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat umum dan semua pengguna jasa layanan utama.

Tabel 4-1
Data Wajib Pajak Orang Pribadi Mengikuti Amnesti Pajak Pada KPP
Pratama Pematangsiantar

Jumlah keseluruhan wajib pajak mengikuti amnesti pajak	Jumlah wajib pajak orang pribadi mengikuti amnesti pajak	
	Periode I	Periode II
2.105	789	662

Sumber data: KPP Pratama Pematangsiantar

Berdasarkan data yang ada diatas wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak sudah cukup banyak di KPP Pratama Pematangsiantar. Dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang mengikuti amnesti pajak lebih banyak di periode 1 karena tarif yang telah ditentukan lebih rendah dengan tarif sebesar 2%, maka lebih banyak wajib pajak orang pribadi memilih melaporkan hartanya di periode I. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang mengikuti amnesti pajak di periode II lebih tinggi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak dengan tarif yang telah ditentukan sebesar 3%.

Tabel 4-2
Data Penerimaan Amnesti Pajak Pada KPP Pratama Pematangsiantar

Total penerimaan	Penerimaan amnesti pajak	
	Periode I	Periode II
760.284.109.736	164.885.011.387	25.273.463.325

Sumber data: KPP Pratama Pematangsiantar

Tertentu pada KPP Pratama Pematangsiantar tidak menerapkan target untuk pencapaian amnesti pajak dikarenakan pemerintah menetapkan target untuk seluruh Indonesia sebesar Rp150.000.000.000.000 dan target penerimaan yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Pematangsiantar sebesar Rp1.038.000.000.000. Dilihat dari penerimaan yang telah di peroleh KPP Pratama Pematangsiantar sebesar Rp760.284.109.736, melakukan program Amnesti Pajak. Pada KPP Pratama Pematangsiantar merupakan kantor terbaik yang melakukan amnesti pajak di periode I karena mencapai sebesar Rp164.885.011.387, sedangkan untuk penerimaan amnesti pajak di periode II yang diperoleh sebesar Rp25.273.463.325. Pemerintah menargetkan amnesti pajak sebesar Rp150.000.000.000 dan yang tercapai hanya sebesar Rp95.000.000.000.

B. Pembahasan

1. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Program Amnesti Pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar

Amnesti pajak merupakan suatu kebijakan pemerintah yang menegaskan kepada wajib pajak yang memiliki asset harus diungkapkan dalam amnesti pajak. Baik wajib pajak orang pribadi maupun juga wajib pajak badan. Dimana wajib pajak diberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan

dengan cara mengungkapkan harta yang membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Bagi wajib pajak orang pribadi yang ingin memanfaatkan amnesti pajak diharuskan memenuhi syarat-syarat ketentuan yang berlaku didalam undang-undang pengampunan pajak nomor 11 tahun 2016. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para wajib pajak yaitu dimana wajib pajak membayar uang tebusan dengan sesuai tarif yang sudah jelas diterapkan oleh undang-undang pengampunan pajak bab iv pasal (4), dan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak jumlah pokok yang belum dilunasi terdapat pokok pajak yang terutang. Wajib pajak untuk memperoleh pengampunan pajak, wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan terdahulu.

Di dalam program amnesti pajak yang telah diterapkan oleh Direktorat jenderal pajak dimana wajib pajak untuk ikut bergabung didalam program amnesti pajak dimana wajib pajak yang tidak jujur selama ini dalam membayar perpajakannya, diharapkan bagi Direktorat jenderal pajak agar ikut bergabung dan memberikan suatu kesempatan emas bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk mengungkapkan harta miliknya didalam program amnesti pajak yang dilaksanakan di KPP Pratama Pematangsiantar.

Diharapkan bagi Direktorat jenderal pajak yang bekerjasama dengan Kantor pelayanan pajak para bantuan petugas pajak didalamnya dimana untuk menjalankan program amnesti pajak agar wajib pajak untuk memanfaatkan amnesti pajak dan menjadi suatu keberhasilan berjalannya suatu program amnesti pajak dimasa tahun ini.

Berdasarkan hasil dari responden atau wajib pajak orang pribadi tentang program amnesti pajak adalah sebagai berikut:

Informan 1: sebagai PNS Ibu:YX

Saya sebagai PNS, usia saya 48 tahun sebagai wajib pajak orang pribadi saya sudah mengerti amnesti pajak. Saya sudah ikut dengan sosialisasi mengenai amnesti pajak, sebagai wajib pajak orang pribadi mendukung sekali dengan adanya program amnesti pajak.

Jawaban informan 1 sebagai PNS

Adanya program amnesti pajak ini, saya sebagai wajib pajak orang pribadi yang selama ini sebagai wajib pajak yang terdaftar dalam membayar pajak. Saya tertarik untuk ikut program amnesti, dimana program amnesti pajak ini terus diperbincangkan di televisi, spanduk-spanduk yang dipasang dimana-mana. Karena program amnesti pajak ini banyak memberikan manfaat dimana salah satunya tidak lagi adanya pemeriksaan pajak. Program amnesti pajak dimana pengampunan pajak ini memberikan manfaat jika ikut amnesti pajak. Dimana amnesti pajak ini sangat membantu dan memberikan pengampunan pajak, yang selama ini belum dilaporkan SPT PPh terakhir, maka wajib pajak memanfaatkan amnesti pajak dimasa tahun ini, yang mana wajib pajak yang selama ini tidak patuh. Dan terus menerus dilakukan sosialisasi mengenai amnesti pajak hingga berakhirnya amnesti pajak.

Informan 2: sebagai Pegawai Bapak:YX

Saya sebagai Pegawai, usia saya 44 tahun sebagai wajib pajak orang pribadi sudah mengerti amnesti pajak. Sebagai wajib pajak orang pribadi saya

sudah ikut sosialisasi mengenai amnesti pajak. Saya sebagai wajib pajak sangat mendukung sekali dengan adanya program amnesti pajak.

Jawaban informan 2 sebagai Pegawai

Adanya program amnesti pajak ini, saya sebagai wajib pajak orang pribadi yang selama ini membayar pajak saya. Program amnesti pajak ini sangat membantu saya khususnya, Dimana masih ada yang selama ini tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya menjadi wajib pajak yang patuh. Saya tertarik dengan program amnesti pajak dimana amnesti pajak ini sangat diperbincangkan didalam masyarakat lingkungan dimana juga pemerintah menganjurkan kepada seluruh wajib pajak yang terdaftar ikut sertalah dalam amnesti pajak, banyak masyarakat ikut serta dalam program amnesti pajak dimana jika wajib pajak ikut dalam program amnesti pajak dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak dimana dihapusnya pajak yang terutang dan tidak lagi adanya pemeriksaan pajaknya. Dengan adanya program amnesti pajak dilakukan di KPP Pratama Pematangsiantar dimana para wajib pajak tidak lagi menghindari pajaknya dan menjadi wajib pajak yang patuh. Maka dari itu dilakukan sosialisasi mengenai amnesti pajak terus menerus dilakukan hingga berakhirnya program amnesti pajak.

Informan 3: sebagai Karyawan Bapak:YX

Saya sebagai Karyawan, usia saya 40 tahun sebagai wajib pajak orang pribadi sudah mengerti amnesti pajak. saya sudah ikut amnesti pajak. Program amnesti pajak sangat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dimana wajib pajak yang memiliki tunggakan pajaknya. Saya sudah ikut dengan sosialisasi

amnesti pajak, Saya sebagai wajib pajak orang pribadi saya sangat mendukung sekali adanya program amnesti pajak.

Jawaban informan 3 sebagai Karyawan

Adanya program amnesti pajak ini, saya yang sebagai wajib pajak orang pribadi yang selama ini membayar pajak. Dengan program amnesti pajak para wajib pajak orang pribadi yang selama ini tidak melaporkan hartanya secara jujur maka dari kesempatan ini didalam program amnesti pajak ini para wajib pajak agar memanfaatkan amnesti pajak. Program amnesti pajak ini sangat memberikan keringanan bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak dimana akan dihapusnya pajak yang terutang dan tidak ada lagi pemeriksaan pajaknya. Adanya pengampunan pajak ini memberikan manfaat bagi wajib pajak yang selama ini menyembuyikan hartanya, yang telah mengikuti amnesti pajak dengan cukup mengungkapkan hartanya dan membayar uang tebusan amnesti pajak. Dan terus menerus dilakukan sosialisasi mengenai amnesti pajak agar wajib pajak yang tidak patuh menjadi sadar dan tidak ada lagi penghindaran pajaknya.

Jadi kesimpulannya bahwa wajib pajak orang pribadi sudah mengerti amnesti pajak dan sudah banyak yang ikut berpartisipasi di program amnesti pajak, wajib pajak juga sudah mengikuti sosialisasi amnesti pajak yang dilakukan di KPP Pratama Pematangsiantar. Dimana para wajib pajak peduli sekali dan mendukung dengan adanya program amnesti pajak dimasa tahun ini banyak wajib pajak yang memanfaatkan program amnesti pajak. Dengan begitu diadakannya sosialisasi amnesti pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Pematangsiantar agar wajib pajak lebih banyak lagi untuk memanfaatkan

amnesti pajak ini. Dimana amnesti pajak ini berakhir hingga 31 Maret 2017, agar terus menerus secara berlangsung dilakukan sosialisasi mengenai amnesti pajak.

Pelaksanaan program amnesti pajak ini yang dilakukan di Kantor pelayanan pajak Pratama Pematangsiantar sudah baik. Dimana wajib pajak orang pribadi ikut serta mendukung dengan adanya program amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan agar bagi masyarakat atau wajib pajak ikut berpartisipasi atau memanfaatkan didalam program amnesti pajak di tahun ini. Dimana program amnesti pajak tersebut dilakukan terus menerus sosialisasi di berbagai media-media melalui berbagai cara yaitu dimana sosialisasi tersebut seperti baik melalui spanduk-spanduk yang dilakukan ditempat yang strategis, melalui brosur, melalui seminar tanya jawab langsung yang dilakukan di KPP Pratama Pematangsiantar dimana para wajib pajak yang ingin ikut memanfaatkan amnesti pajak bisa bertanya langsung kepada para petugas-petugas pajak, melalui koran dan juga melalui siaran radio/iklan.

Menurut Shella Gusti Suawa (2013) untuk melakukan sosialisasi, media juga dilakukan melalui spanduk, penyuluhan, baliho, Koran, televisi, internet serta radio dan yang lainnya. Media yang dilakukan juga dilakukan pada tempat yang strategis. Menurut Indrajaya (2008) tujuan dari menggunakan media seperti radio, spanduk, majalah, internet, televisi, poster dan brosur. Untuk membangkitkan perhatian masyarakat terhadap apa yang dilihatnya, apabila diulangi terus-menerus, perhatian masyarakat diharapkan berubah menjadi kemauan atau keinginan apa yang dilihat tersebut.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti program amnesti pajak ini, agar ikut amnesti pajak karena program amnesti pajak ini masih dilaksanakan sampai 31 Maret 2017. Bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan SPT PPh terakhir atau harta yang dimilikinya diharapkan bagi para wajib pajak ikut sertalah didalam program amnesti pajak ini.

Menurut Ranti Kusuma Arini (2008) evaluasi mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan pengampunan pajak harus dilakukan sehingga dapat diketahui sejauh mana sambutan masyarakat terhadap kebijakan pengampunan pajak. Hal ini dikarenakan bila masyarakat dapat menerima dan menyambut kebijakan pengampunan pajak, tentu saja hasilnya akan berdampak keberhasilan kebijakan pengampunan pajak sehingga tujuannya dapat tercapai.

2. Faktor-faktor yang Mendorong Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Penerapan Amnesti Pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar

Dengan adanya faktor yang mendorong wajib pajak orang pribadi agar wajib pajak tertarik dengan adanya suatu program amnesti pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat jenderal pajak yang dilakukan pada KPP Pratama Pematangsiantar. Dengan dilakukannya suatu program amnesti pajak ini, para wajib pajak orang pribadi sehingga wajib pajak memanfaatkan untuk mengikuti program amnesti pajak dan juga akan bertambahnya jumlah wajib pajak dimana para wajib pajak yang tidak jujur selama ini akan menjadi jujur. Dengan adanya program amnesti pajak ini agar wajib pajak sadar akan perpajakannya selama ini yang tidak jujur dalam melaporkan kewajibannya. Diharapkan bagi Direktorat jenderal pajak bagi wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi untuk ikut

bergabung berpartisipasi dalam program amnesti pajak agar bertambahnya jumlah objek pajak. Menurut Ragimun,(2014) kebijakan amnesti pajak ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Yang bertujuannya untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh.

Dengan adanya program amnesti pajak yang dilakukan di KPP Pratama Pematangsiantar diharapkan wajib pajak berpartisipasi dalam program amnesti pajak dimasa tahun ini, dengan begitu adanya saling kerjasama para petugas-petugas pajak tersebut agar wajib pajak tertarik dan ingin memanfaatkan program amnesti pajak tersebut.

Berdasarkan hasil dari responden wajib pajak orang pribadi mengenai program amnesti pajak sebagai berikut:

Informan 1: sebagai PNS Ibu:YX

Saya sebagai PNS, usia saya 48 tahun sebagai wajib pajak orang pribadi sudah mengerti amnesti pajak. Saya sebagai wajib pajak sudah ikut amnesti pajak. Program amnesti pajak memberikan manfaat bagi wajib pajak yang telah mengikuti amnesti pajak. Saya sebagai wajib pajak orang pribadi sangat mendukung sekali dengan program amnesti pajak dimasa tahun ini.

Jawaban informan 1 sebagai PNS

Adanya program amnesti pajak ini, saya sebagai wajib pajak orang pribadi yang selama ini membayar pajak. Saya sebagai wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi adanya program amnesti pajak ini

memberikan manfaat bagi wajib pajak yang ikut amnesti pajak. Dimana amnesti pajak ini membuat daya tarik saya untuk ikut amnesti pajak karena amnesti pajak ini banyak memberikan manfaat bagi wajib pajak yang ikut program amnesti pajak. Dengan begitu adanya pengampunan pajak ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi yang telah ikut amnesti pajak.

Informan 2: sebagai Pegawai Bapak:YX

Saya sebagai Pegawai, usia saya 44 tahun sebagai wajib pajak orang pribadi saya sudah mengerti amnesti pajak. Saya sebagai wajib pajak orang pribadi sudah mengikuti amnesti pajak. Saya sebagai wajib pajak saya sangat mendukung sekali adanya program amnesti pajak .

Jawaban informan 3 sebagai Pegawai

Adanya amnesti pajak ini, saya sebagai wajib pajak orang pribadi yang selama ini membayar pajak saya. Adanya program amnesti pajak yang dilakukan dimana wajib pajak menjadi patuh yang selama ini tidak patuh dengan kewajibannya menjadi wajib pajak yang patuh. Program amnesti pajak ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak. Dimana wajib pajak ikut amnesti pajak tidak lagi didatangi oleh petugas pajak dan bebas dari pemeriksaan dan penyidikan.

Informan 3: sebagai Karyawan Bapak:YX

Saya sebagai Karyawan, usia saya 40 tahun sebagai wajib pajak orang pribadi sudah mengerti amnesti pajak. Sebagai wajib pajak sudah mengikuti amnesti pajak. Program amnesti pajak sangat memberikan manfaat bagi wajib pajak yang telah mengikuti amnesti pajak. Saya sebagai wajib pajak saya sangat mendukung sekali dengan adanya program amnesti pajak ditahun ini.

Jawaban informan 3 sebagai Karyawan

Adanya amnesti pajak di tahun ini, saya sebagai wajib pajak orang pribadi yang selama ini membayar pajak. Dimana wajib pajak sukarela ikut amnesti pajak ini, adanya program amnesti pajak memberikan manfaat bagi wajib pajak itu sendiri. Dimana wajib pajak merasa lega jika mengikuti amnesti pajak dengan mengungkapkan semua hartanya dan membayar uang tebusan, dan tidak ada lagi pemeriksaan dan penyelidikan amnesti pajak untuk kedepannya lagi.

Jadi kesimpulannya bahwa wajib pajak orang pribadi sudah banyak yang mengerti dan sudah banyak yang mengikuti program amnesti pajak. Dimana program amnesti pajak ini sangat memberikan manfaat bagi wajib pajak orang pribadi khususnya maka dari itu para wajib pajak orang pribadi sangat mendukung sekali dengan adanya suatu program amnesti pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat jendral pajak yang dilakukan di KPP Pratama Pematangsiantar.

Dimana wajib pajak orang pribadi banyak sekali yang berminat tertarik dan memanfaatkan program amnesti pajak dimasa tahun ini. Dikarenakan program amnesti pajak ini berlaku sampai tahun 2017 saja dimana wajib pajak sangat memanfaatkan amnesti pajak ini, untuk mengungkapkan hartanya yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT terakhir, dengan melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi dan membayar uang tebusan dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh Direktorat jenderal pajak dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2017 pengampunan pajak.

Adanya faktor wajib pajak yang mendorong atas penerapan amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar dimana para wajib pajak memanfaatkan program amnesti pajak tersebut yaitu dimana wajib pajak berminat tertarik suatu program amnesti pajak yang dilakukan di KPP Pratama Pematangsiantar dengan harapan wajib pajak dalam amnesti pajak ini akan lebih baik untuk jangka waktu panjang kedepannya. Direktorat jendral pajak yang menunjukkan suatu hal baru yang mengenai adanya program amnesti pajak yang dilakukan di KPP Pratama Pematangsiantar dengan bantuan para petugas pajak agar wajib pajak ikut memanfaatkan dan berpartisipasi dalam program amnesti pajak. Dan wajib pajak untuk mengikuti dan memanfaatkan program amnesti pajak ini dimana wajib pajak orang pribadi harus rela mengorbankan segala waktunya dan pekerjaannya untuk ikut melakukan program amnesti pajak.

Wajib pajak tertarik untuk memanfaatkan program amnesti pajak dimasa tahun ini. Dimana faktor yang mendorong wajib pajak atas program amnesti pajak ini. Dan pernyataan ini didukung oleh, Menurut Stephen P. Robins, faktor yang mendorong seseorang itu yaitu individu yang bersangkutan, apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya setiap sikap, minat, pengalaman, dan harapannya. Sasaran dari persepsi, dapat berupa orang, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Dan situasi, Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut timbul, harus

mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.

Maka dari itu dengan adanya faktor yang mendorong wajib pajak ikut memanfaatkan program amnesti pajak ini menjadi suatu keberhasilan dan kesuksesan amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar. Menurut Made Bagiada dan Nyoman Darmayasa (2016) wajib pajak yang memanfaatkan amnesti pajak segala asset yang dilaporkan wajib disusun dalam suatu *database* yang lebih baik. *database* tersebut merupakan potensi pajak kedepannya.

Dengan adanya kesuksesan program amnesti pajak ini akan memberikan dampak bagi masyarakat itu sendiri dimana wajib pajak tidak lagi menghindari pajaknya dan wajib pajak juga tidak lagi ada dilakukan adanya suatu pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan oleh petugas pajak. Menurut Ragimun (2014) bila program amnesti pajak berhasil diimplementasikan maka pemerintah mempunyai beberapa keuntungan, karena tidak perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum lainnya untuk mengambil asset koruptor.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program amnesti pajak pada KPP Pratama Pematangsiantar sudah cukup baik. Dimana dilakukannya sosialisasi terus menerus diberbagai media yang dilakukan dengan cara melalui spanduk, melalui brosur, melalui seminar tanya jawab yang dilakukan di KPP Pratama pematangsiantar sesi tanya jawab langsung kepada petugas-petugas pajak, melalui Koran, dan juga melalui siaran radio/iklan. Dimana agar para wajib pajak orang pribadi ikut memanfaatkan program amnesti pajak dimasa tahun ini.
2. Persepsi wajib pajak orang pribadi adanya penerapan amnesti pajak, dimana para wajib pajak sudah banyak yang paham mengenai penerapan amnesti pajak maupun yang mengikuti amnesti pajak dan sudah mengikuti sosialisasi amnesti pajak. Begitu banyaknya para wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program amnesti pajak dimasa tahun ini.
3. Faktor-faktor yang mendorong wajib pajak orang pribadi atas penerapan amnesti pajak tersebut yaitu: dimana wajib pajak berminat tertarik program amnesti pajak yang dilakukan di KPP Pratama Pematangsiantar dengan harapan wajib pajak akan lebih baik untuk jangka panjang. DJP menunjukkan suatu hal baru adanya program amnesti pajak yang dilakukan di KPP Pratama Pematangsiantar dengan bantuan para petugas pajak agar wajib pajak ikut memanfaatkan dan berpartisipasi dalam program amnesti pajak. Dan wajib pajak untuk mengikuti dan memanfaatkan amnesti pajak

ini, dimana wajib pajak orang pribadi harus rela mengorbankan segala waktunya dan pekerjaannya untuk ikut melakukan program amnesti pajak.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti didalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Dengan adanya program amnesti pajak ini diharapkan bagi wajib pajak khususnya kepada wajib pajak orang pribadi akan sadar bawasannya kewajiban membayar pajaknya itu penting dan semakin lagi peduli dengan membayar pajaknya. Dengan berjalannya program amnesti pajak ini wajib pajak supaya tidak lagi menghindari pajaknya dan wajib pajak semakin jujur sebagai wajib pajak yang taat akan pajaknya.
2. Untuk KPP Pratama Pematangsiantar diharapkan dilakukannya lagi sosialisasi terus menerus mengenai adanya program amnesti pajak di masa tahun ini, dimana agar wajib pajak tidak lagi menghindari pajaknya dan taat dalam melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat akan pajak. Agar tidak ada lagi wajib pajak yang tidak taat menjadi wajib pajak yang taat pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia Ika “Artikel keuntungan dari mengikuti tax amnesty” Jakarta, kompas.com. (<http://bisniskeuangan.kompas.com>). Diakses 19 september 2016.
- Ben Fauzi Ramadhan, 2009, *Gambaran Persepsi Literatur*, Universitas Indonesia.
- Dwiyatmoko Pujiwidodo, 2016: Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal Online Ihsan Akuntan*, Program studi manajemen perpajakan, Akademi manajemen keuangan BSI Jakarta.
- Dwi Rahayu, 2016 : Tesis “*Analisis reaksi pasar modal terhadap kebijakan amnesti pajak*”. (Studi Kasus Pada Saham-Saham Syariah Yang Masuk Daftar JII Periode Juni-November 2016).
- Eugenia Sareba’ Sesa, Vierly Ananta Upa, Josephine K.Tjahjono, 2015 : “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Penerapan e-Filing Terhadap Kepatuhan Dalam Menyampaikan Spt Tahunan Di Kota Surabaya”. *Jurnal Gema Aktualita*, Program Studi Akuntansi, Universitas Pelita Harapan Surabaya.
- Illiyyina Perdanawati, 2009 : Analisis Sistem Informasi, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Indonesia.
- Leonardus Gading Liman Reraton dan Erly Suandy : Pengaruh persepsi tentang Peraturan Pengetahuan dan Persepsi Tentang Manfaat Terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP nomor 46 tahun 2013 di Pasar Kewer Solo. Program studi akuntansi, Fakultas ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Made bagiada dan Nyoman darmayasa, 2016 : Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela, Program Akuntansi, Politeknik Negeri Bali.
- Melissa cantik “Artikel Tax Amnesty Pengertian Serta Kekurangan dan Kelebihannya” (<http://orangterkaya.id.blogspot.com>). Diakses 22 Desember 2016.
- Ragimun, 2014: Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di indonesia. (<Http://www.kemenkue.go.id>)
- Ranti kusuma arini, “Kebijakan pengampunan pajak” fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik 2008.
- Suharno, 2016 *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Sugiono, 2003 *Metode Penelitian Administrasi*, Yogyakarta, Alfabeta.

Sella gusti suawa, 2013: Strategi komunikasi dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan di dinas pendapatan daerah di Kota Samarinda (studi pada Dinas Pendapatan Daerah Di Samarinda). *eJournal Ilmu Komunikasi 2013*. Program studi ilmu komunikasi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

<http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty-di-indonesia.html>

Sejarah amnesti pajak di Indonesia. Diakses 22 Desember 2016